



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 144.1 / 20 / 2021

TENTANG

PENENTUAN WILAYAH KETERWAKILAN DAN
JUMLAH ANGGOTA BPD DI SETIAP WILAYAH KETERWAKILAN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD Desa Tempel di Wilayah Keterwakilan perlu ditentukan Wilayah keterwakilan dan jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 3 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penentuan wilayah keterwakilan dan jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan di desa Tempel perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyaratan Desa;
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Wilayah Keterwakilan BPD dan Jumlah Anggota BPD di masing – masing Wilayah Keterwakilan BPD Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- KESATU : Wilayah keterwakilan BPD Desa Tempel mendasarkan pada Wilayah RT/RW di Desa Tempel;
- KEDUA : Jumlah Wilayah Keterwakilan BPD Desa Tempel berjumlah 6 Wilayah, terdiri :
- Wilayah I : meliputi wilayah RT.001 & RT.002 / RW I
 - Wilayah II : meliputi wilayah RT.003/RW I & RT.001/RW II
 - Wilayah III : meliputi wilayah RT.002/RW II
 - Wilayah IV : meliputi wilayah RT.001/RW III
 - Wilayah V : meliputi wilayah RT.002/RW III & RT.003/RW III
 - Wilayah VI : meliputi wilayah RT.004/RW III & RT.005/RW III
- KETIGA : Jumlah Anggota BPD di setiap Wilayah Keterwakilan BPD Desa Tempel, sbb :
1. Wilayah I : Jumlah anggota BPD : 1 orang
 2. Wilayah II : Jumlah anggota BPD : 1 orang
 3. Wilayah III : Jumlah anggota BPD : 1 orang
 4. Wilayah IV : Jumlah anggota BPD : 1 orang
 5. Wilayah V : Jumlah anggota BPD : 1 orang
 6. Wilayah VI : Jumlah anggota BPD : 1 orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 14 Mei 2021

KEPALA DESA TEMPEL,


KEPALA DESA
TEMPEL
LUTHFI MAUDA, S.Pd

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Demak;
 2. Camat Wedung Kabupaten Demak;
 3. Peringgal.
-